

Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2019

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) <i>Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, & Lutvi Anisa</i>	175 - 188
Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018 <i>Izza Nur Fitrotun Nisa', Febbi Fitriani, & Ashita Novitasari</i>	189 - 204
Persepsi Mahasiswa IAIN Surakarta terhadap Ritual 1 Suro Keraton Kasunanan Surakarta <i>Dian Puspa Safitri, Sohibusafa'ah, & Arlin Dwi S</i>	205 - 218
Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta <i>Muhammad Syamsuri, Mahfud Maulana Zulfa Ramadhan, & Khoirul Fikri</i>	219 - 234
Metode Guru dalam Meningkatkan Konsentrasi Anak yang Mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH/ADHD) dalam Kegiatan Belajar <i>Fithri Ainun Nisa & Nurul Khotimah</i>	235 - 248
Bagaimana Saham BUMN Bereaksi terhadap Pemindahan Ibukota <i>Fitria Mayang Purwanti & Ahmad Fadholi</i>	249 - 260
Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo <i>Rahmah Fadilah, Devi Indriyani, & Bekti Ayu Ariastuti</i>	261 - 278
Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun di Yayasan Al Kautsar Sukoharjo <i>Nailatur Rosyada & Siti Mutma'inah</i>	279 - 290
Implementasi Pendidikan Inklusi di TK Desa Mranggen 01 Sukoharjo <i>Ayu Nur Khoyimah, Atina Khasanah, & Umi Kultsum</i>	291 - 302
Pendidikan Akhlak Sosial Anak dalam Kitab Mitero Sejati Karya KH. Bisri Mustofa <i>Afifah Rahma R & Dewi Rahmawati</i>	305 - 320
Strategi Manajemen Filantropi Gaya Baru Solo Peduli Klaten <i>Nuur Is Lathifah & Rindi Antika Widiastuti</i>	321 - 334



Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta

Muhammad Syamsuri, Mahfud Maulana Zulfa Ramadhan, & Khoirul Fikri
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and understanding the practices of sharia entrepreneurs conducted by the Santri Syariah Shop having its address at Jalan Yos Sudarso No. 21, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta. Site selection was made because this business venture is one of the many businesses that are quite successful in the Surakarta region, and because it carries the name of sharia in its business so it needs to be further investigated regarding the application of Islamic values and its compatibility with the principles of sharia entrepreneurs. The research method used is a qualitative research method with data analysis techniques used is phenomenological analysis. Data obtained directly through observation to the research site and conducting interviews with related parties such as managers, other employees, and also consumers who then analyzed the results. The results show that the Santri Syariah Shop runs its business activities based on Islamic values both in terms of managing and running its business. The principles of sharia entrepreneurs in managing their business are applying employee recruitment that requires observance of worship, giving compensation before maturity, avoiding usury from cooperation with conventional banks, and guaranteeing halal products from the production process to marketing. And in carrying out its business, applying business character that is honest, fair, communicative or capable, safeguarding the rights of consumers, as well as paying zakat, infaq and shodaqoh.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami praktik entrepreneur syariah yang dilakukan oleh Toko Santri Syariah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 21, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta. Pemilihan tempat dilakukan karena usaha bisnis ini merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis yang cukup sukses di wilayah Surakarta, serta karena mengusung nama syariah dalam bisnisnya sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan

Coessponding author

Email: syamsurimuhammad10@gmail.com
mahfudmaulanazr@gmail.com
khoirul.fikri@gmail.com

nilai keislaman dan kesesuaiannya dengan prinsip entrepreneur syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi. Data diperoleh langsung melalui observasi ke tempat penelitian serta melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti manajer, pegawai lainnya, dan juga para konsumen yang kemudian dianalisis hasilnya. Hasil menunjukkan bahwa Toko Santri Syariah menjalankan kegiatan bisnisnya dengan berlandaskan pada nilai keislaman baik dalam hal mengelola maupun menjalankan usaha bisnisnya. Prinsip entrepreneur syariah dalam mengelola bisnisnya yaitu menerapkan rekrutmen pegawai yang mensyaratkan ketaatan beribadah, pemberian kompensasi sebelum jatuh temponya, menghindari riba dari kerjasama dengan bank konvensional, dan menjamin kehalalan produk mulai dari proses produksi hingga pemasarannya. Dan dalam menjalankan bisnisnya menerapkan karakter bisnis yang jujur, adil, komunikatif atau cakup, menjaga hak konsumen, serta menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh.

Keywords: Sharia Entrepreneur Implementation; Business; Entrepreneurship

Pendahuluan

Muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Ada berbagai macam kegiatan yang termasuk dalam aspek muamalah, diantaranya adalah berbisnis yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki andil cukup besar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bisnis adalah kegiatan usaha yang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan (Kasmir & Jakfar, 2012). Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa jual-beli, memproduksi-memasarkan, dan juga yang lainnya. Dan keuntungan yang dimaksudkan disini bukanlah keuntungan untuk pebisnis saja, melainkan juga bagi para konsumen yang berkat adanya hal tersebut kebutuhannya bisa terpenuhi. Sehingga dalam kegiatan ini terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara produsen atau seorang pebisnis dan juga konsumen.

Islam sebagai suatu agama yang besar di dunia ini jelas memiliki pandangan yang positif terhadap *entrepreneur* atau wirausaha (Nurcholifah, 2015). Menurut Benedicta, kata "wirausaha" merupakan gabungan kata wira dan usaha

yang berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Sedangkan menurut Kasmir, wirausahawan (*entrepreneur*) dapat diartikan sebagai orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

Memiliki jiwa kewirausahaan merupakan bagian dari anjuran agama Islam dan salah satu jiwa *entrepreneur* yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah berdagang. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa, “*Sesungguhnya, sebaik-baik usaha adalah berdagang*” (H.R. Baihaqi). Berdasarkan hadis tersebut, Islam sangat mendorong umatnya untuk melaksanakan kegiatan bisnis dan menjadi seorang wirausahawan karena hal ini merupakan suatu kegiatan yang mampu mendatangkan manfaat bagi banyak orang serta bisa menciptakan kemandirian umat.

Aktivitas bisnis kini terus mengalami kemajuan yang sangat pesat yang disertai dengan adanya perkembangan model bisnis, sebagai contohnya adalah munculnya model bisnis yang berbasis hukum Islam (Kurniawan, 2017). Dalam model bisnis perdagangan syariah, kegiatan yang terjadi didalamnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Atau dengan kata lain, praktik jual beli yang terjadi harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Beberapa prinsip dasar muamalah dalam jual beli syariah, yakni larangan *riba*, *gharar*, *maysir* atau judi, dan lain sebagainya, yang berarti hal itu semua wajib untuk dihindari.

Selama ini banyak pebisnis yang memahami bisnis hanya sebagai upaya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ditambah lagi adanya teori hukum ekonomi klasik yang mengajarkan mengolah modal sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seringkali disalah artikan oleh pebisnis hingga menjadikan para pengusaha bisnis menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan (Syahrizal, 2018). Sehingga dalam praktik bisnis juga sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai keislaman mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, dan lain sebagainya. Dan padahal Islam memandang bahwa praktik bisnis yang menyimpang merupakan sumber dari permasalahan perekonomian yang sehingga hal tersebut perlu untuk dihindari.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengembangkan model bisnis Islam diantaranya adalah dengan mendorong para masyarakat muslim untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang memiliki karakter sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah (Retnanto, 2014). Dunia bisnis dalam pandangan Islam pada hakikatnya memiliki prinsip untuk menjaga keseimbangan dan keuntungan bukanlah tujuan utamanya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis harus bisa membawa manfaat bagi orang lain (Syahrizal, 2018). Dengan kata lain bisnis yang dijalankan juga harus berfungsi social serta memperhatikan segala nilai, etika, serta aturan yang ada. Sehingga dalam hal ini para pebisnis perlu untuk menghindari segala upaya yang menyalahgunakan segala cara dalam meraih keuntungan pribadi tanpa memperdulikan akibat yang dapat merugikan orang lain.

Konsep muslim *entrepreneurship* bukanlah suatu ungkapan atau istilah yang tanpa makna dan sekedar menonjolkan nilai subyektif sebagai penganut agama Islam belaka, tetapi juga karena mempunyai dasar yang kuat yang bukan hanya dapat di gali dan dikembangkan dari bentuk pemahaman kontekstual Al-Qur'an saja tapi juga banyak di dapat dari makna tekstualnya (Nurcholifah, 2015). Sehingga prinsip entrepreneur syariah perlu dipahami lebih lanjut dan diaplikasikan dalam menjalankan kegiatan bisnis guna upaya membangun bisnis yang islami yang berlandaskan pada nilai kesatuan, keseimbangan, kejujuran serta kebajikan.

Karakteristik Entrepreneur Syariah

Entrepreneur adalah pelaku usaha yang gagah berani mengambil risiko dan yang mampu menangkap peluang serta memiliki inisiatif untuk melakukan inovasi dan cara yang kreatif terhadap pengembangan usahanya (Usniah, 2017). Pada dasarnya, *entrepreneur* dalam Islam tidak jauh berbeda dengan *entrepreneur* secara umum. Karakteristik *entrepreneur* syariah adalah akhlak seseorang yang melekat pada jiwa wirausahawan dan membedakannya dengan wirausaha lainnya. Rasulullah SAW dalam menjalankan kegiatan usahanya dilandasi dengan kepribadian yang amanah, pengetahuan luas dan keterampilan yang

mumpuni serta karakter karakter yang dimilikinya adalah jujur, adil, kreatif, berani, percaya diri, tabligh dan istiqamah. Selain itu, integritas seorang *entrepreneur* syariah ditunjukkan pada sifat-sifat diantaranya yaitu takwa, tawakal, jujur, dzikir, bersyukur, amanah, niat suci dan beribadah dalam melaksanakan usaha, menunaikan zakat, infaq dan shadaqah, tekun beribadah, suka bersilaturahmi, menyantuni fakir dan miskin, toleransi dan mengakui kesalahan serta bertaubat.

Konsep berwirausaha dalam islam dikenal dengan istilah *tijarah* (berdagang atau bertransaksi). Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim, sebagai berikut:

a. *Shiddiq* (Benar dan Jujur)

Menurut (Bahri, 2018) *Shiddiq* artinya adalah berkata benar dan jujur. Jadi seorang wirausaha muslim dalam melakukan perdagangan atau jual beli dengan konsumen harus meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW yaitu berkata benar, apa adanya, bersifat terbuka terhadap konsumen, bertindak benar atau diam saja (jika tidak mampu berkata dan bertindak benar). Artinya baik antara pemimpin maupun karyawan dalam berwirausaha harus menerapkan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam tindakan maupun perbuatan harus mengutamakan prinsip kejujuran, baik jujur terhadap konsumen atau pembeli, pesaing, maupun terhadap karyawannya.

b. Bisnis secara adil atau keadilan

Adil merupakan salah satu prinsip dasar dalam setiap mu'amalah. Adil dalam Islam berasal dari kata '*adl*' yang secara harfiah merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, kesederhanaan dan keterbukaan (Usniah, 2017). Islam mengajarkan agar manusia memiliki sikap yang adil, baik adil dengan diri sendiri, orang lain, maupun dengan lingkungan. Dalam berwirausaha, prinsip adil merupakan salah satu hal yang paling utama dan sangat dianjurkan dalam Islam.

c. Komunikatif atau cakap

Menurut (Usniah, 2017) sikap atau cara seorang *entrepreneur* menyampaikan suatu pesan baik kepada karyawan maupun kepada konsumen dengan baik sehingga menghasilkan umpan balik (*feedback*) disebut dengan komunikatif atau cakap. Setiap *entrepreneur* merupakan seorang pemimpin dalam konteks memimpin usahanya. Jadi seorang *entrepreneur* harus mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, menyuruh, membimbing, memerintah, melarang bahkan menghukum agar karyawan atau pekerja mau bekerja demi tujuan yang dingin dicapai dalam usahanya dan mendapatkan ridha Allah SWT. Seorang *entrepreneur* syariah juga harus mampu berkomunikasi kepada konsumen yaitu bersikap ramah dan mengutamakan kepuasan konsumen.

d. Senang membantu pelanggan

Kegiatan melayani dan membantu pelanggan dalam Islam berorientasi pada sikap ta'awun (tolong-menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Jadi seorang *Entrepreneur* syariah harus dapat melayani pelanggan dengan baik. Dalam berbisnis tidak hanya berorientasi pada keuntunagn semata, akan tetapi didasari dengan rasa tolong menolong terhadap sesama dan juga untuk memberikan kemudahan bagi orang lain melalui kegiatan berwirausaha. Dalam bermuamalah, Rasulullah memberikan contoh yaitu dalam dengan memperlakukan pelanggan dengan baik seperti halnya beliau memperlakukan dirinya sendiri. Beliau melayani dengan sepenuh hati dan juga sangat mengutamakan kepuasan pelanggan.

e. Menjaga hak-hak konsumen

Sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kepercayaan konsumen adalah dengan memberikan hak-hak mereka. Hak-hak konsumen diantaranya adalah pertama, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan. Kedua, tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar dan terakhir adalah hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Hak konsumen untuk memilih produk merupakan hak khiyar. beberapa konsep dalam transaksi

seperti: khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar a'ib, khiyar ru'yah dan khiyar ta'yin (Usniah, 2017).

f. Menunaikan zakat, infaq dan shadaqah

Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki peranan yang sama dalam memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan yang signifikan. Perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim jika harta yang dimilikinya sudah mencapai syarat-syarat harta yang wajib dizakati kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan, Infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah dan diberikan kepada siapapun tanpa ada yang berhak menerima. Menurut pandangan Islam, harta yang digunakan untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah tidak akan hilang dan melalui zakat akan membersihkan diri dan mensucikan serta dapat menjadi tabungan kita yang akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Toko Santri Syariah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 21, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Pemilihan tempat dilakukan karena usaha bisnis ini merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis yang cukup sukses di wilayah Surakarta yang kini sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di wilayah Surakarta dan sekitarnya, seperti Gemolong, Kartasura, Sukoharjo, Klaten, dan Sragen. Toko Santri Syariah Surakarta juga dipilih karena usaha bisnis ini mengusung nama syariah sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan nilai keislaman dan kesesuaiannya dengan prinsip entrepreneur syariah. Data diperoleh langsung melalui observasi ke tempat penelitian serta melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti manajer, pegawai lainnya, dan juga para konsumen yang kemudian dianalisis hasilnya. Wawancara dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur, atau dengan kata lain peneliti sudah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan namun juga dapat melakukan improvisasi pertanyaan atas jawaban yang telah

diberikan. Selain melakukan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi dan juga dokumentasi. Kredibilitas/validitas internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan peningkatan ketekunan, triangulasi sumber data, bahan referensi dan mengadakan *member check*. Sedangkan, Keteralihan/validitas eksternal dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pertanyaan penelitian sehingga hasil penelitian dapat diterapkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Toko Santri Syariah

Toko Santri Syariah dirintis pertama kali oleh Bapak H. Suparno ZA di Jalan Yos Sudarso No. 21, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Toko Santri Syariah berdiri sejak tahun 1978 hingga sekarang, atau bisa dikatakan sudah berjalan selama 41 tahun. Produk yang dijual berupa jas hujan, karpet masjid, sajadah, kasur busa, tikar, kasur, dan lain sebagainya.

Latar belakang didirikannya Toko Santri Syariah bermula dari usaha bisnisnya di bidang jas hujan yang kemudian setelah berhasil memperoleh kesuksesan maka dibentuklah Toko Santri Syariah sebagai upaya dalam memperlebar usaha bisnisnya di sektor retail. Dan hingga sekarang ini, Toko Santri Syariah sudah mengalami perkembangan hingga menyebar di beberapa wilayah lainnya seperti Gemolong, Kartasura, Sukoharjo, Klaten, dan Sragen yang semuanya berada di bawah naungan Santri Grup Syariah.

Toko ini diberi nama Toko Santri karena memiliki maksud bahwa setiap karyawan yang bekerja disini memiliki basic santri, atau memiliki sifat yang religious serta rajin beribadah. Dan maksud ditamabkannya kata syariah dibelakangnya adalah agar usaha bisnis yang dijalankan ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah swt. Selain itu, tujuan dari didirikannya usaha bisnis ini yaitu untuk menyejahterakan karyawan sembari menjalankan bisnis syariah, serta bersosial dari hasil bisnisnya.

Penerapan Entrepreneur Syariah pada Aspek Manajemen

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Rekrutmen pegawai

Rekrutmen atau pemilihan karyawan merupakan aktivitas yang utama dan penting untuk dilakukan demi menentukan jalannya sebuah perusahaan. Memilih calon karyawan baru perlu dilakukan dengan tepat dan teliti sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja serta pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan.

Dalam melakukan rekrutmen calon tenaga kerja, Toko Santri Syariah tidak pernah melakukan pengiklanan mengenai lowongan pekerjaan. Toko ini lebih memilih untuk memprioritaskan orang-orang terdekatnya serta rekomendasi dari para karyawannya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar usaha ini memang benar-benar bermanfaat bagi orang sekitar serta agar lebih mudah dalam memahami karakter, kemampuan serta sifat dari calon karyawan baru. Selain itu, hal yang sangat diperhatikan oleh toko santri syariah dalam proses perekrutan adalah dengan menilai bagaimana kualitas ibadah shalatnya. Sholat dijadikan parameter utama perusahaan ini karena memiliki prinsip jika ibadah sholat seseorang tersebut bagus maka segala hal yang ada pada diri orang tersebut juga akan menjadi baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan apa yang telah di sabdakan oleh Rasulullah saw, *"bila shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, sebaliknya jika shalatnya rusak maka rusak pula seluruh amalnya."* (H.R. At-Thabrani).

Pemberian Kompensasi

Kompensasi balas jasa yang diberikan oleh perusahaan terhadap kinerjanya terhadap perusahaan. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, maka setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan balas jasa kepada para karyawannya. Selain itu, kompensasi pada hakikatnya juga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap karyawan.

Dalam memberikan kompensasi, Toko Santri Syariah selalu memenuhi kewajibannya terhadap para karyawan. Toko Santri Syariah menetapkan bahwa

gaji karyawan selalu diberikan pada tanggal 25 atau sebelum akhir bulan. Hal ini dilakukan sebagai wujud dalam pelaksanaan membayar gaji karyawan sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran agama yang dikatakan dalam sebuah hadis bahwa, *“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah). Selain itu, sebagai wujud apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawannya, di setiap tahunnya para pegawai juga berhak mendapatkan kenaikan gaji dengan besaran kenaikan yang beragam dan disesuaikan dengan kinerja karyawan yang telah dilakukan.

b. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam Islam tentunya tidak boleh tercampur dari adanya unsur-unsur haram, atau yang dilarang oleh agama. Sebagaimana yang dijalankan oleh Toko Santri Syariah, dalam mengelola keuangan toko ini selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bekerja sama dengan bank konvensional, dan lebih memilih menggunakan bank syariah. Toko ini melakukan hal tersebut karena uang biaya operasional bisnis tidak ingin tercampur dengan bunga bank yang dilarang oleh agama. Dan walaupun dalam pelaksanaannya usaha bisnis ini masih berhubungan dengan bank konvensional, maka toko ini memiliki prinsip bahwa bunga bank harus disendirikan dan kemudian akan dikumpulkan setiap tahunnya untuk diberikan pada kepentingan masyarakat umum, seperti digunakan untuk pembangunan jalan, toilet, dan lain sebagainya.

Selain itu dalam menjalankan kegiatan bisnis Islam, perusahaan juga harus senantiasa mengeluarkan zakat jika harta kekayaan yang dimiliki sudah mencapai nishabnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Toko Santri Syariah, toko ini selalu menyisihkan sebagian dari hartanya untuk di shodaqohkan dan dizakatkan. Bahkan ini juga sudah menjadi prinsip pelaksanaan usaha bisnisnya karena memang tujuan utamanya adalah menjalankan bisnis syariah sembari bersosial dari penghasilannya.

c. Manajemen Produksi dan Operasi

Dalam Operasionalnya, Toko Santri Syariah membuka usahanya setiap hari mulai pukul 08.00 pagi hingga 16.30 WIB, kecuali di hari Minggu yang hanya sampai pukul 11.30 WIB. Nilai keislaman dalam menjalankan bisnis

syariah di toko ini bisa dilihat ketika waktu shalat tiba. Ketika waktu tersebut, toko ini berkenan untuk melayani pembeli dan menutup sesaat tokonya karena karyawannya juga ditekankan untuk menjalankan ibadah shalat berjamaah.

Dan dalam menjual produknya, Toko Santri Syariah memiliki beberapa produk yang merupakan hasil dari produksinya sendiri seperti jas hujan dan tikar, sementara yang lainnya merupakan barang yang diambil dari produsennya langsung. Dan tentunya dalam hal ini toko santri syariah selalu menjamin akan kehalalan produk mulai dari bahan baku, proses produksi, dan lainnya.

d. Manajemen Pemasaran

Dalam pandangan Islam, pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang sebuah usaha bisnis. Pemasaran dalam prosesnya harus dilakukan sesuai dengan nilai serta prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Dan menurut (Fathoni, 2018) Konsep pemasaran Islam haruslah dapat mewakili kepentingan perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan optimal, namun harus tetap memperhatikan kehalalan produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Sebagaimana yang dilakukan oleh Toko Santri Syariah, usaha bisnis yang dilakukan selalu menjamin kehalalan produk yang dijualnya. Dan model pemasaran yang dilakukan di Toko Santri Syariah adalah hanya melakukannya secara offline dengan menawarkan barang sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa melebih-lebihkannya demi menarik minat konsumen. Adapun sistem pemasaran yang dilakukan secara online, namun dalam hal ini hanya melalui websitenya sendiri yaitu www.tokosantri.com

Karakteristik Sifat Bisnis Syariah yang Dijalankan

a. Jujur

Rasulullah saw sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia senantiasa mengajarkan kejujuran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam melaksanakan kegiatan muamalah (Nurcholifah, 2015). Oleh karena itu, kejujuran merupakan salah satu prinsip yang perlu dijunjung tinggi dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman yang

artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.*”

Dalam penelitian indikator sifat jujur yang diamati adalah berkaitan dengan transparansi kualitas barang, harga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil menunjukkan bahwa Toko Santri Syariah selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran karena menurutnya hal ini bisa berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada toko ini. Dalam hal harga, para karyawan memberikan harga sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan tidak membeda-bedakan antar konsumen tertentu. Selain itu, jika ada barang yang memiliki tingkatan kualitas, karyawan selalu menjelaskannya, dan tidak pernah melayani permintaan nota kosong, data barang yang keluar dan masuk harus sesuai dengan data yang ada.

b. Bisnis Secara Adil atau Keadilan

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berlaku adil terhadap siapapun, baik dalam konteks menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah dikenal atau tidak. Begitu juga dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap konsumen yang ada mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan juga adil (Yusri, 2009).

Dalam meneliti hal ini, indikator yang digunakan dalam penilaian adalah mengenai persamaan perlakuan pada konsumen dan juga karyawannya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa usaha bisnis ini memperlakukan konsumen dan juga karyawannya dengan adil. Setiap konsumen diperlakukan sama, dan selalu berusaha untuk bersikap profesional dan maksimal terhadap para konsumen yang ada. Begitu pula karyawannya yang juga diperlakukan sama, tanpa ada perlakuan khusus pada karyawan tertentu.

c. Komunikatif atau Cakap

Sebagai seorang *entrepreneur*, memiliki kecakapan dalam memajemen sesuatu merupakan suatu kewajiban. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan, mengarahkan, serta mengkoordinasi karyawannya dengan

baik untuk mencapai tujuan usahanya (Sakdiah, 2016). Indikator yang dinilai pada variabel ini yaitu komunikasi dengan karyawan serta konsumen dan juga kemampuan penyelesaian masalah yang terjadi.

Dalam hal komunikasi dengan karyawan, perusahaan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan serta senantiasa mengordinasi agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada demi mencapai tujuan perusahaan, serta selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja karyawan agar semakin baik. Dan jika ada permasalahan terkait kinerja karyawan, maka perusahaan juga selalu berusaha menyelesaikannya dengan musyawarah.

Berdasarkan indikator komunikasi dengan konsumen, para karyawan yang bertugas untuk melayani selalu bersikap ramah, serta menjelaskan kondisi serta kualitas barang dari produk yang dijualnya demi menjaga kepuasan konsumen. Sehingga dalam hal ini karyawan selalu berusaha maksimal dalam melayani konsumen.

d. Menjaga Hak-Hak Konsumen

Dalam menjaga hak-hak konsumen, ada banyak hal yang dilakukan pihak Toko Santri Syariah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Pihak Toko Santri selalu menepati janji yang sudah disepakati bersama dengan pihak konsumen, seperti contohnya adalah ketika dalam hal pemesanan. Hal ini tentunya juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam menjalankan kegiatan usahanya yang selalu menyerahkan barang-barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Nawatmi, 2010:).

Selain itu, jika konsumen menemui kecacaran pada barang yang sudah dibelinya maka konsumen juga bisa melakukan return barang tersebut, serta berhak mendapatkan garansi pada barang yang dibelinya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak toko. Dan dalam proses pengiriman barang, konsumen juga mendapat jaminan akan keutuhan barangnya hingga sampai ke lokasi tujuan, bahkan toko ini juga memperbolehkan pembayaran bisa dilakukan setelah barang sampai ke tempat diantarkannya.

e. Menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam menganalisa pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh usaha bisnis, hasil diperoleh bahwa Toko Santri Syariah selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menunaikan zakat dan juga bershadaqah. Bahkan toko ini juga memasang sebuah tulisan di depan tokonya yang menyatakan bahwa sebagian penghasilannya akan digunakan untuk shadaqah dan zakat.

Toko Santri Syariah selalu memiliki prinsip untuk senantiasa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk hal ini karena pemilik toko selalu menekankan bahwa dalam menjalankan bisnisnya yang paling diutamakan adalah ibadahnya, baik dalam hubungannya dengan Allah swt maupun dengan sesama manusia. Tentunya hal ini juga sesuai dengan firman Allah swt yang artinya sebagai berikut, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”* (Q.S. At-Taubah: 103).

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Toko Santri Syariah diberikan langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sementara wujud pelaksanaan shadaqah dilakukan dengan program sosial memberi makan gratis setiap hari, kemudian dialokasikan untuk biaya operasional radio yang digunakan untuk dakwah, serta untuk biaya operasional mushola yang ada di dekat toko ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan mengenai penerapan entrepreneur syariah oleh Toko Santri Syariah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 21, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta diperoleh hasil bahwa karakteristik bisnis syariah yang dijalankan oleh usaha bisnis ini dapat dilihat dalam mengelola maupun menjalankan usaha bisnisnya.

Karakteristik penerapan prinsip entrepreneur syariah yang dilakukan oleh Toko Santri Syariah dalam mengelola usaha bisnisnya diwujudkan dalam

hal penerapan rekrutmen pegawai yang mensyaratkan ketaatan beribadah, pemberian kompensasi sebelum jatuh temponya, menghindari riba dari kerjasama dengan bank konvensional, dan menjamin kehalalan produk mulai dari proses produksi hingga pemasarannya. Dan karakteristik entrepreneur syariah yang diterapkan dalam menjalankan usaha bisnisnya diwujudkan dengan membangun karakter bisnis yang bersifat jujur, adil, komunikatif atau cakap, menjaga hak konsumen, serta menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh. Selain itu, Toko Santri Syariah juga menjunjung tinggi nilai *social entrepreneurship* dalam menjalankan usaha bisnisnya.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk Toko Santri Syariah Surakarta hendaknya dapat mempertahankan serta meningkatkan prinsip-prinsip entrepreneur syariah yang sudah dilaksanakan sejak awal mendirikan usaha bisnis ini.
2. Untuk para pelaku bisnis/calon pelaku bisnis, hendaknya jika ingin melakukan suatu bisnis senantiasa memperhatikan segala nilai, etika, serta aturan yang ada, bukan hanya aturan dari manusia tapi juga aturan dari Allah. Karena bisnis bukan hanya mengejar keuntungan dunia semata tapi juga mengejar ridho Allah SWT.

Daftar Pustaka

Bahri. (2018). Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (*Hablumminallah*) dan Dimensi Horizontal (*Hablumminannas*). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2), 71-72.

Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta, Penerbit PT Gamedia Widiasarana Indonesia, 2003)

Fathoni, M. A. (2018). Konsep Pemasaran dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurisdictie*, 9(1), 128.

- Kasmir. (2008). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Kasmir & Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, A. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1), 38–59.
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 9(1), 54-57.
- Nurcholifah, I. (2015). Membangun Muslim Entrepreneurship: dari Pendekatan Konvensional ke Pendekatan Syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 1–21.
- Retnanto, A. (2014). Entrepreneurship bagi Ummat Islam. *Equilibrium*, 3(2), 328–350.
- Sakdiah. (2016). Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan*, 22(33), 31-32.
- Syahrizal, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Aktualita*, 9(1), 101–116.
- Usniah, S. (2017). Karakteristik Entrepreneur Syariah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bogor. *Jurnal Syarikah*, 3(1), 372 – 390.
- Yusri, M. (2009). Kajian Undang-Undang Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ulumuddin*, 5(1), 367-368.